


SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN TERNAK BAGI
HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGURUS TERNAK
(STUDI DI DESA ANAMINA KECAMATAN MANGGELEWA
KABUPATEN DOMPU)**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH:

MUHAMMAD AL QIVARI
(2019F1A163)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN POLA BAGI
HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGURUS TERNAK
(STUDI DI DESA ANAMINA KECAMATAN MANGGELEWA
KABUPATEN DOMPU)**

Oleh:

MUHAMMAD AL QIVARI
NIM : 2019F1A163

Menyeujui,

Dosen Pembimbing I

Sanrul, SH., MH
NIDN: 0831128107

Dosen Pembimbing II

Hamdi, SH., LLM
NIDN: 0821128118

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI
PADA HARI SENIN, 26 JUNI 2023**

Oleh

DOSEN PENGUJI

Ketua
Edy Yanto, S.H., M.H
NIDN. 0809058503

Anggota I
Sahrul, SH., MH
NIDN. 0831128107

Anggota II
Hamdi, SH., LLM
NIDN. 0821128118



Mengetahui:
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahril Haq, S.H. LL.M
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS



Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengurus Ternak Studi Di Desa Anamina Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu”** ini. Merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil saya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 21 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a red and yellow 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '10000'. The serial number '6C719AKX500696828' is visible at the bottom of the stamp.

(Muhammad Al Qivari)

NIM:2019F1A163



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD AL QIVARI
NIM : 2019F1A163
Tempat/Tgl Lahir : ANAMINA, 19 JULI 2001
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 085 338 830 539
Email : muhammadalqivari@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian bagi hasil
antara Pemilik dan Pengurus ternak
(Studi di desa Anamina Kecamatan Manggelewa
Kabupaten Pempu)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 34%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 27 Juli 2023
Penulis



MUHAMMAD AL QIVARI
NIM. 2019F1A163

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad AL Givari
 NIM : 2019.FIA163
 Tempat/Tgl Lahir : Aramina 19 Juli 2001
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085 338 830 539
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian bagi hasil antara Pemilik dan Pengurus ternak (studi di desa Aramina kecamatan Manggelewa kabupaten Dampu)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 27 Juli 2023
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT




MUHAMMAD AL GIVARI
NIM.2019.FIA163



M. Izzidar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

YAKIN USAHA SAMPAI "YAKUSA".



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya, Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN TERNAK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGURUS TERNAK (STUDI DI DESA ANAMINA KECAMATAN MANGGELEWA KABUPATEN DOMPU)”** Penulis skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Kepidanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak salah satu bahan bagi penulis.

Pada ini pula penulis mengucapkan terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat Bapak **Sahrul, S.H., M.H.** dan Bapak **Hamdi, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan, juga memberikan saran dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab. M.A selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Hilman Syarial Haq, S.H. LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

3. Bapak Edi Yanto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya.
5. Para staf administrasi yang telah memberikan bantuannya kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Semoga kebaikan bapak/ibu dan teman-teman semua mendapat pahala dari Allah SWT. Amiiin Ya Robbal Alamin.

Mataram, 20 Juli 2023

Penyusun

MUHAMMAD AL QIVARI

(2019F1A163)



ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN TERNAK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGURUS TERNAK (STUDI DI DESA ANAMINA KECAMATAN MANGGELEWA KABUPATEN DOMPU)

Oleh :

MUHAMMAD AL-QIVARI
2019F1A160

Penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pola bagi hasil ternak sapi antara peternak dan pemilik sapi di Desa Anamina Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, Menurut Hukum Adat dan KUH Perdata (2) Bagaimana upaya penyelesaian hukum terhadap perselisihan antara pemilik dan pengurus ternak sapi yang ada di Desa Anamina. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dengan cara mengamati langsung di Desa Anamina, selanjutnya dengan wawancara sebagai pendukung guna melengkapi informasi penelitian, serta dengan dokumentasi dan studi kepustakaan untuk melengkapi data dan teori. Teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan hasil wawancara yang kemudian peneliti tarik kesimpulan dengan pola pikir deduktif yakni berangkat dari teori perjanjian dan kemudian difokuskan pada praktek bagi hasil yang dilakukan di Desa Anamina. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan ngadas yang dilakukan masih menggunakan perjanjian secara lisan yang mengedepankan asas kepercayaan, modal yang disertakan berupa uang dan sapi, resiko kerugian yang belum dijelaskan secara detail, ketetapan bagi hasil merujuk kepada kesepakatan awal dan penjualan dilakukan jika kondisi sapi sudah siap untuk dijual dan menjadi tanda berakhirnya kerjasama, (2) bagi hasil ternak sapi di Desa Anamina menganut sistem hukum adat yang dimana kesepakatan perjanjian bagi hasil tidak secara tertulis melainkan lisan oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian yang diperkuat dengan metode wawancara kepada pihak terkait, disarankan kepada masyarakat yang melakukan ngadas sapi harus berlandaskan Undang-Undang No 6 Tahun 1967 Tentang ketentuan-ketentuan peternakan dan kesehatan hewan dan wajib membuat perjanjian tertulis yang menjelaskan syarat dan ketentuan tertentu seperti pembagian hasil, tanggungan dan resiko bila terjadi kerugian sehingga akad kerjasama dengan konsep bagi hasil ini membawa manfaat dan berkah bagi pemilik dan peternak di Desa Anamina.

Kata Kunci: Perjanjian, ternak sapi, bagi hasil.

ABSTRACT

"Juridical Review of Profit-Sharing Livestock Agreements Between Livestock Owners and Managers (A Study in Anamina Village, Manggelewa Sub-district, Dompu Regency)"

By:
Muhammad Al Qivari
2019F1A163

This qualitative research aims to answer the following questions: (1) How the implementation of profit-sharing agreements for cattle farming between farmers and cattle owners in Anamina Village, Manggelewa Sub-district, Dompu Regency, following Customary Law and the Civil Code; and (2) How the implementation of profit-sharing agreements for cattle farming between farmers and cattle owners in Anamina Village, Manggelewa Sub- (2) How legal dispute resolution initiatives are conducted between Anamina Village cattle owners and managers The methods of data acquisition include direct observation in Anamina Village, interviews to supplement research information and documentation, and a review of the relevant literature to enrich the data and theory. Analyzing interview data and deriving deductive conclusions based on contract theories, focusing on the profit-sharing practices in Anamina Village, is accomplished using qualitative descriptive methods. The research findings indicate that (1) the Ngadas practice still employs oral agreements that prioritize the principle of trust, capital invested includes money and cattle, loss risks are not specified, profit-sharing determinations refer to initial agreements, and sales occur when the cattle are ready for sale and mark the end of cooperation, and (2) the profit-sharing in cattle farming in Anamina Village adheres to customary law where profit-sharing agreements are not written down. Based on research findings and interviews with relevant parties, it is recommended that those involved in cattle farming adhere to Law No. 6 of 1967 regarding livestock and animal health regulations and are required to establish written agreements outlining specific terms and conditions such as profit distribution, responsibilities, and loss risk. Therefore, implementing a profit-sharing concept in cooperative agreements benefits and blesses Anamina Village's cattle owners and farmers.

Keywords: Agreement, cattle farming, profit-sharing.

MENGESAHKAN


SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PLAGIARISME	v
PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perjanjian	13
B. Tinjauan Tentang Bagi Hasil	24
C. Tinjauan Umum Perjanjian Menurut Hukum Adat.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	44
B. Metode Pendekatan	44
C. Sumber Dan Jenis Data Hukum	45
D. Teknik Pengumpulan Data Hukum	46
E. Analisis Data Hukum	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum.....	49
B. Pelaksanaan Perjanjian Pola Bagi Hasil Ternak Sapi antara Peternak dan Pemilik Sapi di Desa Anamina	

Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu Menurut Hukum Adat dan Hukum KUH Perdata.....	54
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	73
B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Adat Indonesia mengakui praktik perjanjian bagi hasil sebagai *deelwinning*. Ini melibatkan pengalihan kepemilikan ternak dari pemilik asli ke pihak ketiga untuk tujuan perawatan ternak dan pembagian produk, atau untuk meningkatkan nilai pasar ternak.¹

Sesuai analisis *Ter Haar*, perjanjian bagi hasil ternak mengacu pada pengaturan kontrak di mana pemilik ternak mempercayakan ternaknya kepada pihak ketiga untuk dirawat dan saling mengambil bagian dalam produksi ternak yang dihasilkan atau apresiasi nilai hewan.²

Sesuai norma hukum adat, kesepakatan yang berkaitan dengan pembagian hasil ternak dianggap sebagai perhimpunan kekeluargaan. Kesepakatan ini mencakup penyerahan prestasi dari pihak luar atas dasar kepercayaan, di antara individu-individu yang sudah saling mengenal melalui keanggotaan dalam kelompok masyarakat tertentu atau ikatan kekeluargaan.

Hubungan hukum merupakan suatu pertalian yang mengikat interaksi manusia satu dengan lainnya baik itu berupa hubungan manusia dengan kebendaan atau hubungan manusia dengan hak-hak hukumnya.

¹ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 211

² Ibid, hlm. 46

Mengenai pola distribusi ternak yang biasa muncul dalam kehidupan sehari-hari, diketahui bahwa jika induk sapi melahirkan satu anak sapi, maka kepemilikan anak sapi tersebut dimiliki oleh dua individu. Namun, jika dua ekor sapi masing-masing melahirkan seekor anak sapi, maka kepemilikan induk sapi tetap menjadi milik pemilik sapi tersebut. Biasanya, anak sapi pertama dikaitkan dengan penjaga, sedangkan anak sapi berikutnya dianggap sebagai pemilik yang sah dari anak sapi tersebut. Skenario terbalik mungkin terjadi, bergantung pada kesepakatan yang berlaku dan praktik umum terkait pembagian keuntungan. Hal ini dapat terjadi ketika pemilik ternak menyerahkan wewenang dan pemeliharaan sapi kepada pengurus untuk keperluan pemeliharaan.

Sebelum mendalami lebih jauh topik beternak sapi, ada baiknya penulis memaparkan terlebih dahulu tentang peternakan. Secara khusus, dalam konteks memelihara sapi jantan, profitabilitas ditentukan oleh kenaikan harga jual ternak secara bertahap. Berbeda dengan pendistribusian sapi, proses pendistribusian dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pendistribusian keturunan dan pendistribusian apresiasi nilai jual kembali, sesuai kesepakatan bersama. Saat ini, sapi tidak perlu dihamili untuk melakukan perkawinan langsung dengan pasangan jantan. Saat ini, sapi betina dapat mengalami perkawinan sedarah melalui suntikan, prosedur yang biasanya dilakukan oleh dinas peternakan daerah, yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai "Tuan Menteri" oleh penduduk setempat. Sistem pemilikan sapi yang lazim di kalangan penduduk asli yang bertempat tinggal di Kecamatan Manggelewa

tidak luput dari komplikasi hukum. Pendorong hal ini berakar pada adanya konflik antar pemangku kepentingan yang secara sukarela membuat kesepakatan terkait dengan pengelolaan ternak. Masalah yang sering muncul dalam industri peternakan sapi berkaitan dengan ketidakjelasan seputar alokasi tanggung jawab atas objek yang disepakati di antara pihak-pihak yang terlibat.

Salah satu permasalahannya adalah terjadinya kematian atau ketidakmampuan subjek yang dituju selama proses peternakan atau tenaga kerja yang melibatkan ternak sapi.

Hukum kontrak memiliki kepentingan yang signifikan dalam ranah hukum perdata, khususnya dalam konteks transaksi hukum terkait aset. Pengaturan hukum perikatan diatur dalam Buku III BW (Buku III KUH Perdata) yang terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama berkaitan dengan perikatan secara umum, yang mencakup perikatan yang timbul baik dari perjanjian maupun undang-undang. Bagian kedua berkaitan dengan perjanjian yang timbul dari perjanjian tertentu.³

Dalam perkembangan hukum perikatan di Indonesia, perjanjian sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, perikatan yang menjadi hubungan hukum yang melibatkan berbagai pihak dari hubungan hukum ini sehingga melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam menjalin perikatan.

³ Ahmad Miru, Saka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Jakarta, 2008, Hlm. 1

Dalam konteks perhimpunan hukum mengenai suatu benda, B.W. berkaitan dengan hak atas benda (*zakelijk recht*) sebagai lawan dari hak atas individu (*persoonlijk recht*). Konsekuensinya, meskipun suatu perjanjian (*verbinten*) berpusat pada suatu objek, namun tetap merupakan suatu perikatan hukum antar individu, khususnya antar individu tertentu. Menurut B.W. Menurut undang-undang, perjanjian dianggap sebagai suatu persekutuan hukum di mana seseorang terikat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu berdasarkan suatu janji, dan orang lain mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban itu.⁴

Rule hubungan hukum manusia dengan manusia lain atau manusia dengan kebendaan itu di dasari dari sebuah perikatan atau perjanjian yang mengikat. Setiap perjanjian terdiri dari dua subjek yang berbeda: pertama, manusia atau badan hukum yang dibebani kewajiban, dan kedua, manusia atau badan hukum yang memiliki hak untuk memenuhi kewajiban itu. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah "schuldenaar" atau "debiteur" dan "schuldeiser" atau "crediteur". Bahasa Indonesia memungkinkan penggunaan istilah "pihak yang berwenang" dan "pihak yang berhak". Untuk melakukan perbuatan hukum dengan cara yang halal, orang yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti telah cukup umur dan memiliki

⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian, Sifat Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000 Hlm. 7

kesehatan mental yang baik. Selain itu, individu tersebut harus berperan sebagai subjek hukum dalam wujud manusia.⁵

Objek adalah kebalikannya Subjek. Dalam perjanjian unsur, subjek mengambil peran aktif sementara objek ditafsirkan sebagai entitas yang ditindaklanjuti oleh subjek. Obyek dianggap penting dalam konteks tujuan yang dimaksudkan perjanjian.⁶

Persetujuan mengacu pada kesepakatan bersama antara dua pihak, di mana satu pihak menawarkan atau menyetujui proposal, dan pihak lain menerima atau menyetujui persyaratan proposal. Perjanjian dibuat ketika seorang individu mengajukan penawaran dan individu lain kemudian menerimanya. Korespondensi antara barang yang diterima dan ditawarkan harus kongruen. Wacana ini menyangkut tujuan pengaturan kontraktual.⁷

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di bidang peternakan, yang merupakan anugerah Tuhan yang harus diakui dan dimanfaatkan untuk mencapai manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Peternakan sangat penting dalam menopang perekonomian sebagian besar masyarakat Indonesia terlebih khusus masyarakat Kabupaten Dompu yang sebagian besar mata pencahariannya adalah ternak sapi dengan di dukung oleh program Pemerintah Daerah, serta dari letak geografis dengan adanya pelepasan ternak Doro Ncanga yang secara iklim dan geografis cocok untuk pelepasan ternak sapi, serta adanya ketersediaan pakan ternak dari limbah jagung, padi, kedelai

⁵ Ibid., Hlm. 13.

⁶ Ibid., Hlm. 19.

⁷ Ibid., Hlm. 28

dan tebu serta adanya Himpunan Makanan Ternak (HMT) yang dibangun pemerintah di Doro Ncanga maupun HMT yang ditanam warga baik rumput gajah, lamtoro dan jenis pakan ternak lainnya di sejumlah wilayah.

Mengingat Indonesia merupakan negara penghasil ternak yang sangat menyadari akan kebutuhan produk peternakan, maka sektor peternakan menjadi tumpuan pembangunan ekonomi agar dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, peternak pada khususnya, serta peternak tanah air pada umumnya.

Sepanjang sejarah, Negara Indonesia telah menerbitkan dan menerapkan peraturan tentang pola bagi hasil beserta ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warganya, khususnya peternak yang sebelumnya bingung terkait dengan pola bagi hasil. Dari data Penduduk Desa Anamina dengan jumlah jiwa 1116 yang sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani ternak sehingga mengakibatkan banyak orang ingin berternak sapi tanpa modal beternak yang diperlukan. Akibatnya, kesepakatan bagi hasil dibuat antara pemilik modal ternak dan pengelola ternak. Peternak mengadakan sebuah sistem aturan bagi hasil ini dengan tujuan untuk saling membantu terlepas dari keuntungan yang akan diperoleh di awal.

Apakah pola bagi hasil di Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu masih menganut hukum adat atau sudah sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok

peternakan dan kesehatan hewan, karena kerap kali kita jumpai mengenai pola bagi hasil diantara masyarakat yang tidak berlandaskan Undang-Undang bagi hasil, sehingga ketidak efektifan dari hubungan perikatan itu timbul.

Setelah Undang-Undang Bagi Hasil sudah disahkan. Alternatif apa yang mereka pilih untuk sistem dan kriteria apa yang masuk ke dalam hubungan hukum perikatan.

Penulis kemudian merasa tertarik dengan permasalahan tersebut, sehingga mencoba mengkaji dan membahas masalah di atas dengan judul tentang **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN TERNAK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGURUS TERNAK.**

(STUDI DI DESA ANAMINA KECAMATAN MANGGELEWA KABUPATEN DOMPU)”.

B. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang penelitian, masalah utama adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pola bagi hasil ternak sapi antara peternak dan pemilik sapi di Desa Anamina Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, Menurut Hukum Adat dan KUH Perdata?
2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum terhadap perselisihan antara pemilik dan pengurus ternak sapi yang ada di Desa Anamina?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Studi ini berkaitan dengan domain hukum perdata, khususnya berfokus pada bidang hukum kontrak. Investigasi ini mencakup berbagai bahan yang dipertimbangkan.

1. *Pra-Contractual* yang merinci proses terjadinya kesepakatan perjanjian.
2. Pelaksanaan perjanjian (*Contractual*) yang disepakati para pihak.
3. Menguraikan bentuk berakhirnya perjanjian (*Post-Contractual*) usaha ternak sapi.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian pola bagi hasil ternak sapi antara pemilik dan peternak yang ada di Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.
2. Agar supaya keefektivan bagi hasil dapat diperoleh antara kedua belah pihak sehingga tidak timbul perselisihan yang dapat merusak hubungan sosial antar individu di Desa Anamina Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian secara teoritis

Hasil yang diantisipasi dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan kerangka hukum, khususnya terkait dengan perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penanganan ternak. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor

6 Tahun 1967 yang mengatur tentang asas-asas peternakan dan kesehatan hewan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk kepentingan keputusan tersebut di atas.

2. Manfaat penelitian secara praktis

Peneliti dapat memanfaatkan temuan penelitian ini dalam pekerjaan mereka untuk membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari hal-hal yang dapat menyakiti orang lain dan juga lebih cermat mempertimbangkan kepentingan mereka yang berpartisipasi dalam pengaturan bagi hasil antara pemilik ternak dan pengurus ternak. menciptakan suatu alternatif bagi negara, masyarakat, dan lingkungan sekitar khususnya peternak pada umumnya.

3. Manfaat Akademisi

Penelitian ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

F. Keaslian Penelitian

No	Nama dan judul skripsi	Permasalahan	Hasil penelitian	Perbedaan
1	Ahmad Saiful Umam 2019. ⁸ Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana status penerapan sistem bagi hasil ternak antar kelompok ternak di Dusun Pilanggot? 2. Apakah bagi hasil ternak sejalan dengan prinsip sistem mudharabah? 	<p>Analisis sebelumnya berkaitan dengan mekanisme bagi hasil yang digunakan untuk ternak yang termasuk dalam kelompok ternak di Dusun Pilanggot, yang menggunakan akad Mudharabah. Teramati bahwa partisipasi dalam kontrak saat ini terbatas pada kesepakatan lisan, dengan kontribusi modal yang dilakukan dalam bentuk uang dan ternak. Risiko kerugian yang terkait dengan usaha tersebut belum dijelaskan secara komprehensif. Selain itu, pembagian keuntungan bergantung pada</p>	<p>Naskah tersebut di atas memuat nama penulisnya, Ahmad Saiful Umam, dan tahun penerbitan, 2019. Kajian ini mengkaji implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak dengan Akad Mudharabah. Penelitian difokuskan pada kelompok ternak di Desa Pilanggot, Kecamatan Wonokromo, Kabupaten Tikung, Kabupaten Lamongan. Skripsi Muhammad Al Qivari berjudul “Analisis Pola Bagi Hasil Antara Pemilik Ternak dan Kajian Pengelolaan Ternak di Desa” mengkaji tentang pola bagi hasil antara pemilik ternak dan</p>

⁸ Ahmad Saiful Umam, 2019. Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan).

			ketentuan yang disepakati di awal, dan penjualan dilakukan setelah ternak siap untuk dijual, yang berfungsi sebagai indikator berakhirnya kerjasama.	mengkaji praktik pengelolaan ternak di pedesaan. Lokasi yang ditentukan oleh pengguna adalah Anamina di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.
2	Siti Aminah, 2017. ⁹ kajian Terhadap Bagi Hasil ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah).	Bagaimana penerapan bagi hasil ternak kambing di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih banyak kabupaten Lampung Tengah yang selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah?	Temuan penelitian menunjukkan bahwa penelaahan Bagi Hasil Ternak Kambing dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sanggar Buana merupakan bentuk Syirkah nudharabah yang dilakukan secara lisan. Metode produksi kambing tradisional melibatkan penjualan dan pembagian anak yang baru lahir, jika hanya satu yang diproduksi. Dalam skenario di mana seekor kambing melahirkan dua ekor, setiap ekor dialokasikan satu ekor kambing. Pendekatan kedua untuk pembagian keuntungan	Penulis teks adalah Siti Aminah dan tahun penerbitan adalah 2017. Penelitian ini berfokus pada pengujian bagi hasil kambing dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Kajian dilakukan di Desa Sanggar Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah, dan dijadikan sebagai studi kasus. Skripsi Muhammad

⁹ Siti Aminah, 2017. kajian Terhadap Bagi Hasil ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah).

			<p>melibatkan rotasi anak kambing, dimana keturunan awal ditunjuk untuk mudharib, diikuti dengan pembagian keturunan kedua ke mal shahibul, dan seterusnya. Sedangkan untuk kambing jantan, mekanisme bagi hasil memerlukan penjualan awal mereka, dengan keuntungan yang dihasilkan dibagi rata antara pihak yang terlibat.</p>	<p>Al Qivari berjudul “Analisis Pola Bagi Hasil Antara Pemilik Ternak dan Kajian Pengelolaan Ternak di Desa” mengkaji praktik bagi hasil antara pemilik ternak dan mendalami pengelolaan ternak di pedesaan. Lokasi yang ditentukan oleh pengguna adalah Anamina yang terletak di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.</p>
--	--	--	--	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Etimologi istilah "perjanjian" dapat ditelusuri kembali ke bahasa Belanda, khususnya kata "*overeenkomst*" dan "*verbintenis*". Buku ketiga KUH Perdata, juga dikenal sebagai KUHPerdata, menggunakan terminologi "perjanjian" dan "perjanjian" masing-masing untuk merujuk pada *verbiage* dan *overeenkomst*. Ada tiga terminologi Indonesia yang berbeda yang berkaitan dengan konsep *verbintenis*, yaitu perikatan dan kontrak. Sedangkan istilah *overeenkomst* diasosiasikan dengan dua terminologi yang berbeda, yaitu persetujuan dan persetujuan.¹⁰

Ketika satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada orang lain atau lebih, itulah yang didefinisikan oleh KUHPerdata sebagai suatu perjanjian. Penggunaan frasa persetujuan dari pada persetujuan dalam rumusan ini tidak memerlukan kontradiksi, karena kedua ungkapan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Sesuai dengan bunyi Pasal 1313 KUHPerdata "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih" secara umum bagi kedua belah

¹⁰ Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 1994. hlm.

pihak untuk terikat oleh perjanjian sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban timbal balik.

Pasal ini menjelaskan konsep perjanjian bilateral, dimana dua pihak saling berkewajiban satu sama lain, secara lugas. Pemahaman konsep yang disajikan tampaknya agak terbatas. Namun, berdasarkan pemahaman saat ini, dapat disimpulkan bahwa perjanjian menunjukkan suatu kejadian di mana seseorang berjanji kepada entitas lain atau ketika dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu peristiwa tertentu.¹¹

Pengertian Pasal diatas sebenarnya dan seharusnya juga menerangkan tentang dua pihak saling berkewajiban satu sama lain mengenai suatu hal tertentu. Pencantuman pernyataan yang menunjukkan pengikatan satu pihak ke pihak lain dapat menyarankan kesepakatan sepihak. Namun, pencantuman pernyataan yang menunjukkan pengikatan kedua belah pihak satu sama lain memperluas cakupan perjanjian untuk mencakup perjanjian unilateral dan bilateral.

Menurut Pasal 1233 KUHPerdota yang mengatur bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik dari persetujuan atau perjanjian, baik karena Undang-Undang. Maka bisa disimpulkan bahwa hukum perikatan lahir karena adanya peristiwa pernyataan kedua belah pihak yang setuju dengan diadakannya perjanjian untuk melakukan hak atau kewajiban dan hak serta

¹¹ I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, (Jakarta, Juni 2015), Hlm 42

kewajiban itu dilahirkan atas dasar ketentuan undang-undang dari perbuatan atau peristiwa yang mereka lakukan.¹²

Dari pengertian singkat diatas, kita dapat melihat bahwa didalamnya terkandung beberapa unsur yang turut membentuk pengertian perjanjian, antara lain hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang berkaitan dengan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan hak kepada satu orang, pihak dan membebankan kewajiban pada pihak lain sehubungan dengan suatu pencapaian.

2. Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian

Hukum kontrak didasarkan pada berbagai asas hukum. Ajaran atau doktrin fundamental dianggap sebagai elemen dasar dari hukum kontrak, memberikan sinopsis tentang dasar-dasar sejarah yang membentuk pola pikir yang mendasari hukum kontrak. Karena sifat yang melekat pada entitas ini, prinsip utama biasanya disebut sebagai prinsip fundamental.¹³

Asas hukum berfungsi sebagai landasan fundamental bagi munculnya suatu norma hukum. Oleh karena itu, asas-asas tersebut di atas dapat menjadi dasar untuk mengembalikan peraturan hukum.¹⁴ Asas

¹² Ahmad Miru, Saka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, Hlm 3

¹³ Herlien Budiono, *Het Evenwichtbegisel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, "Sebagai Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak, Nieuwenhu adalah menyebutkan: Asas otonomi, asas kepercayaan dan asas kausa (Drie beginselen van het contracten recht)". (Holland: Dis Leiden, 2001), hlm. 64

¹⁴ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan 2, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 50

hukum berfungsi sebagai petunjuk atau alat navigasi yang menginformasikan penerapan hukum.

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Adapun asas-asas hukum perjanjian antara lain :¹⁵

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dikaitkan dengan asas konsensualisme, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, di mana dinyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat. Prinsip kebebasan berkontrak memegang peranan penting karena merupakan manifestasi kehendak bebas dan ekspresi hak asasi manusia.

b. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme menekankan suatu janji lahir pada detik terjadinya konsensus (kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak) mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian.

Asas ini menentukan perjanjian dan dikenal baik dalam sistem hukum *Civil Law* maupun *Common Law*. Dalam KUH Perdata asas ini disebutkan pada Pasal 1320 yang mengandung arti “kemauan atau will” para pihak untuk saling berpartisipasi mengikatkan diri.¹⁶

¹⁵ Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 9

¹⁶ Budiono, Op. Cit., Hlm. 66

c. Asas Kepribadian

Asas tersebut tunduk pada pengaturan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1315 juncto Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1315 KUHPerdata, prinsip umum adalah bahwa seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian atas nama dirinya sendiri atau mencari perikatan untuk dibuat bagi orang lain selain dirinya sendiri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, ditentukan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukannya. Asas kepribadian dalam suatu perjanjian dianut oleh pernyataan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi orang yang mengadakan perjanjian itu.¹⁷

d. Asas Keseimbangan

Asas ini mengkehendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang.

e. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian adalah dokumen yang mengikat secara hukum yang memberikan rasa kepastian hukum. Ketentuan tersebut tersirat dalam alinea pertama Pasal 1338 KUH Perdata. Tingkat kepastian itu ditunjukkan melalui keberlakuan perjanjian yang ditetapkan sebagai suatu undang-undang.

¹⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (ed.), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek, Cetakan 8 Pasal 1340 ayat 1, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976)

f. Asas Moral

Gagasan memasukkan kebiasaan dan kebiasaan moral ke dalam perjanjian kontraktual diabadikan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Ketentuan ini mendorong para pihak untuk mematuhi tidak hanya ketentuan eksplisit dari perjanjian mereka, tetapi juga praktik kebiasaan dan standar moral.

g. Asas Kepatutan

Penegakan prinsip ini sangat penting karena berfungsi untuk menunjukkan bahwa hubungan antara pihak-pihak yang terlibat juga didasarkan pada gagasan tentang kesetaraan dalam konteks masyarakat yang lebih luas.¹⁸

h. Asas Pacta Survanda

Baik dalam sistem terbuka yang diatur oleh hukum perjanjian maupun yang menganut asas kekuatan mengikat, dapat mengacu pada Pasal 1374 ayat (1) KUH Perdata lama atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Yang terakhir menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara hukum berlaku karena hukum adalah bagi mereka yang membuatnya," menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat berkewajiban untuk mematuhi persyaratan yang disepakati bersama dan bahwa pengadilan atau pihak ketiga mana pun harus mengakui dan menghormati perjanjian tersebut. Konsep pacta survanda adalah

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 42-44

pengertian bahwa hakim atau pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi kontrak yang dibentuk oleh para pihak.¹⁹

4. Bentuk Perjanjian

Mengenai bentuk perjanjian, tidak ada klausula yang bersifat wajib, sehingga memungkinkan perjanjian dapat dibuat baik secara lisan maupun tertulis. Perjanjian tertulis memiliki signifikansi pembuktian jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam beberapa kasus, peraturan hukum mengamanatkan format yang berbeda untuk perjanjian, sehingga jika format tersebut tidak dipatuhi, perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum.

Pendokumentasian tertulis suatu perjanjian tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai sarana pemenuhan prasyarat terjadinya perjanjian.

Ada dua mode dokumentasi tertulis yang berbeda, khususnya yang dieksekusi sebagai instrumen pribadi dan yang dieksekusi sebagai instrumen notaris (juga dikenal sebagai instrumen otentik).

a. Akta dibawah tangan

Akta di bawah tangan mengacu pada instrumen hukum yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat. Jenis akta ini dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk yang berbeda, yaitu:

¹⁹ Ibrahim, Johannes, dan LindawatySewu. Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern. Cetakan 2. Bandung: Refika Aditama. 2007. Hlm, 6

- 1) Jenis akta yang pertama dikenal dengan akta di bawah tangan, dimana para pihak yang terlibat membubuhkan tanda tangannya pada kontrak tanpa kehadiran atau keterlibatan pejabat publik.
- 2) Penandatanganan akta oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan selanjutnya pendaftarannya.
- 3) Dokumen tersebut dilakukan secara rahasia dan disahkan oleh notaris publik atau personel berwenang lainnya.

b. Akta Notaris (Akta Otentik)

Pejabat yang berwenang seperti notaris, bupati dan PPAT adalah contoh dari mereka yang dapat menjadi saksi atas suatu dokumen sebagai dokumen asli. Bagi semua pihak yang terlibat dan pihak lain, kertas bentuk ini wajib dimiliki ada tiga fungsi akta notaris antara lain. Sebagai bukti para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian.

- 1) Sebagai alat untuk membuktikan maksud dan tujuan para pihak, perjanjian tertulis berfungsi sebagai alat bukti.
- 2) Tujuan pendokumentasian suatu perjanjian adalah untuk memberikan pembuktian kepada pihak luar bahwa pihak-pihak yang terlibat memang telah mengadakan perjanjian pada tanggal tertentu, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, dan bahwa syarat-syarat perjanjian itu sejalan dengan maksud para pihak.²⁰

²⁰ I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, (Jakarta, Juni 2015), Hlm. 45

5. Syarat Sahnya Perjanjian

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat yakni :

Sepakat mereka yang mengikatkan diri, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal”.²¹

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Untuk membuat perjanjian yang sah, kedua belah pihak harus memberikan persetujuan mereka secara bebas dan tanpa paksaan. Hal ini mensyaratkan bahwa tidak ada pihak yang terkena pengaruh yang tidak semestinya yang dapat membahayakan kemampuan mereka untuk sepenuhnya melaksanakan kemauan mereka, sehingga menyebabkan cacat dalam pembentukan perjanjian.

Sesuai dengan penegasan Subekti, para pihak yang terlibat dalam perjanjian kontraktual memiliki otonomi untuk secara sukarela mewajibkan diri mereka sendiri, dan kemauan tersebut harus dinyatakan secara tegas.

Sesuai dengan penegasan Badruzaman, konsep kesepakatan diartikan sebagai ungkapan niat yang diterima bersama oleh kedua belah pihak yang terlibat. Dalam ranah hukum kontrak, orang atau badan yang mengajukan proposal biasa disebut sebagai pihak yang menawarkan, sedangkan orang atau badan yang menerima proposal biasanya disebut sebagai pihak yang

²¹ Ahmad Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, Hlm. 67

ditawari. Proposal itu sendiri dikenal sebagai penawaran, dan tindakan menyetujui syarat-syarat penawaran disebut sebagai penerimaan.

Menurut KUH Perdata, perjanjian dianggap sukarela hanya jika diberikan secara bebas. Namun, ada tiga alasan berbeda yang dapat membuat perjanjian menjadi tidak sukarela, yaitu paksaan, pengawasan (dwaling), dan penipuan (bedrog). Pasal 1321 mengatur hal ini, sebagaimana ditentukan:

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Orang-orang atau pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1329 KUH Perdata berikut.

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”.

- 1) Pada prinsipnya, setiap orang mempunyai kemampuan untuk membuat suatu perjanjian kecuali mereka secara hukum dianggap tidak cakap, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1329 KUH Perdata yang berbunyi “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tak cakap. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata orang-orang berikut ini termaksud orang-orang yang tidak dapat merundingkan penyelesaian: Anak-anak

di bawah umur dua puluh satu tahun dan mereka yang belum pernah kawin dianggap belum dewasa di mata hukum.

2) Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan bodoh, sakit jiwa, bermata gelap dan berlebihan ditahan oleh pihak yang berwajib.

3) Perempuan Dalam topik yang ditentukan oleh undang-undang, dan secara umum, berkaitan dengan setiap dan semua orang yang dilarang undang-undang untuk mengadakan jenis kontrak tertentu.

Kapasitas untuk mengadakan suatu perjanjian, dalam hal ini, mensyaratkan adanya kebutuhan agar kedua belah pihak dapat mengambil tindakan hukum dan melaksanakan perjanjian yang ingin mereka buat. Jadi, kriteria kesanggupan untuk membuat perjanjian mencakup pengetahuan tentang perlunya membela diri, hartanya, dan keselamatannya, serta kemampuan untuk melindungi orang lain.

c. Suatu hal tertentu

Ketentuan ketiga dari kontrak mensyaratkan pemenuhan kriteria tertentu, yang menunjukkan bahwa kontrak harus memiliki pokok bahasan tertentu yang setidaknya-tidaknya dapat dipastikan. Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa objek perjanjian sekurang-kurangnya harus menyangkut suatu barang dari jenis tertentu. Ketidakpastian jumlah barang tidak menjadi halangan, asalkan jumlahnya dapat dipastikan atau dihitung pada tahap selanjutnya.

d. Sebab (*Causa*) yang Halal

Dalam bidang fikih, istilah “*causa*” umumnya dipahami merujuk pada substansi atau tujuan dari suatu perjanjian yang diberikan. Perjanjian ditempatkan di bawah pengawasan hakim oleh *Causa*. Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa apakah ketentuan perjanjian telah sesuai dengan peraturan hukum, norma masyarakat, dan standar etika. (Pasal 1335-1337 KUH Perdata).²²

B. Tinjauan Tentang Bagi Hasil

1. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

a. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan, maka dari itu.²³

1) Peternakan berdasarkan bagi hasil adalah pengaturan kontraktual dimana pemilik ternak mempercayakan perawatan dan pemeliharaan hewannya kepada pihak lain. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa pihak yang dititip akan memelihara dan memelihara ternak dengan baik, dan dalam jangka waktu tertentu, titipan tersebut akan dikembalikan dalam bentuk keturunan atau bentuk kompensasi lain yang disepakati bersama.

2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh lebih pendek dari lima tahun, dengan ketentuan ternak yang

²² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, (Jakarta, Juni 2015), Hlm. 60-68

²³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Pasal 17 tentang bagi hasil ternak dan persewaan ternak.

dipelihara melalui bagi hasil berukuran besar. Durasi waktu yang diperlukan untuk ternak kecil dapat dikurangi.

- 3) Jika hewan sapi dikembalikan sebagai hewan ternak, maka jumlah ternak yang harus diserahkan kepada pemilik sama dengan jumlah pokok awal atau ditambah sepertiga dari jumlah keturunan yang dihasilkan oleh ternak asli.
- 4) Peraturan-peraturan tambahan mengenai hal-hal yang dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan ayat (3) pasal ini ditetapkan atau diturunkan dari ketentuan-ketentuan pemerintah.

b. Perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian.

Sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1313 BW mengatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.²⁴

C. Tinjauan Umum Perjanjian Menurut Hukum Adat

1. Definisi Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Adat

Sesuai B Ter Haar Bzn, hukum adat mengacu pada seperangkat peraturan lengkap yang berasal dari keputusan pejabat hukum (dalam arti komprehensif) yang memiliki yurisdiksi langsung dan dipatuhi dengan sepatutnya. Hasil simposium nasional hukum adat dan pemajuan hukum nasional menunjukkan bahwa hukum adat, sebagai sistem hukum utama di Indonesia, tidak dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan

²⁴Ahmad Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, Hlm. 63

Republik Indonesia, dan dijiwai oleh unsur-unsur agama di berbagai daerah.²⁵

Menurut penuturan Soerjono, Soekanto menggarisbawahi persamaan hukum adat dan hukum adat dalam kedudukannya masing-masing. Alasan di balik ini adalah bahwa hukum adat pada dasarnya dibentuk oleh praktek-praktek adat yang membawa implikasi hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, adat istiadat yang membentuk hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang terus-menerus diulang-ulang dengan cara yang seragam, sehingga terciptanya suatu tatanan hukum yang adil dalam masyarakat. Proposisi bahwa hukum adat dan konsep hukum adat dapat dipertukarkan dapat ditafsirkan sebagai interpretasi langsung, menyiratkan kurangnya perbedaan dalam pemahaman antara keduanya.

- a. Perjanjian adalah kejadian kontraktual di mana pihak-pihak yang terlibat berjanji untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam perspektif Subekti, perjanjian mengacu pada kejadian kontraktual di mana satu atau lebih individu berkomitmen untuk memenuhi ketentuan perjanjian atau saling berjanji untuk melakukan tindakan tertentu.
- b. Istilah "perjanjian" sering disebut sebagai "istilah kontrak" dalam wacana akademik. Perjanjian, umumnya dikenal sebagai kontrak atau overeenkomst dalam bahasa Belanda, sering digunakan dalam konteks yang lebih luas.

²⁵ BPHN, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1976, Hlm. 250

- c. Perjanjian kontraktual ditandai dengan adanya pemahaman bersama antara para pihak, yang menghasilkan hubungan hukum yang dikenal sebagai "*verbinten*". Perjanjian ini mengikat, dan para pihak berkewajiban untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang diuraikan di dalamnya. Durasi perjanjian tetap konsisten sepanjang masa berlakunya.

2. Unsur-Unsur Perjanjian :

- a. Diperlukan perenungan dan keyakinan sebelumnya.
- b. Ada kerangka waktu yang ditentukan untuk pengembalian barang dagangan, dan jika barang dagangan tersebut tidak diambil, selanjutnya dijual melalui proses berdasarkan konsensus.
- c. Surat perjanjian menetapkan jumlah yang tepat dari pengembalian uang untuk barang dagangan.
- d. Jika deposit hilang, diperlukan penggantian. Demikian pula, jika barang yang dititipkan telah terjual, orang yang bertanggung jawab atas penitipannya berhak atas imbalan atas jasanya.

3. Bentuk Perjanjian Dalam Hukum Adat

Biasanya, komunitas adat dan suku terlibat dalam tradisi lisan untuk membuat komitmen. Premis mendasar bagi masyarakat adat untuk terlibat dalam kesepakatan lisan didasarkan pada penanaman rasa saling percaya di antara anggota, berlawanan dengan ketergantungan pada dokumentasi tertulis, yang tidak diakui oleh kelompok-kelompok ini.

Pengaturan wanprestasi dalam hukum adat tidak ada, karena perjanjian hukum adat beroperasi atas dasar kepercayaan. Ketika para pihak membuat perjanjian kontrak, mereka mungkin gagal memenuhi kewajiban yang diuraikan dalam perjanjian.²⁶

4. Jenis perjanjian dijelaskan dalam beberapa uraian masing-masing sebagai berikut:

- a. *Perjanjian timbal balik dan sepihak*. Perbedaan jenis ini berdasarkan kewajiban berprestasi.
- b. *Perjanjian bernama tak bermakna*. Perjanjian yang diberi nama tertentu disebut sebagai perjanjian bernama. Perjanjian ini dianggap khusus dan dibatasi jumlahnya. Contoh perjanjian bernama termasuk tetapi tidak terbatas pada: jual beli, sewa, pertukaran, tanggung jawab, transportasi, dan pelaksanaan pekerjaan.
- c. *Perjanjian obligator dan kebendaan*. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang mengikat secara hukum yang menetapkan hak dan kewajiban antara para pihak. Jenis perjanjian ini biasa digunakan dalam transaksi seperti jual beli, di mana tercapai saling pengertian mengenai objek dan harga yang terlibat. Akibat perjanjian ini, penjual berhak menerima pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati, sedangkan pembeli berhak menguasai barang yang dibelinya. Selain itu, perjanjian kebendaan adalah jenis perjanjian yang berkenaan dengan

²⁶ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

pemindahan hak milik dalam transaksi seperti jual beli, hibah, dan pertukaran.

- d. *Perjanjian konsensual dan real*. Perjanjian konsensual adalah jenis perjanjian yang timbul semata-mata atas persetujuan bersama para pihak yang terlibat. Perjanjian ini menghasilkan penetapan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Berdasarkan perjanjian yang sebenarnya, terlihat bahwa aspek yang dominan sejalan dengan hukum adat adalah bahwa setiap perjanjian yang berkaitan dengan suatu obyek tertentu mensyaratkan suatu peralihan hak secara bersamaan apabila ada perjanjian yang sekaligus. Istilah yang digunakan untuk menyebut uang tunai dalam konteks ini adalah 'kontan'.²⁷

D. Penyelesaian Ketika Terjadi Perselisihan

1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Proses penyelesaian sengketa antara para pihak dapat dilakukan baik melalui jalur litigasi maupun lembaga peradilan negara. Konsekuensinya, konflik tersebut akan menjalani pemeriksaan yudisial oleh hakim ketua dalam rangkaian proses hukum. Dispensasi peradilan dilaksanakan melalui sistem peradilan yang hierarkis, yang terdiri dari Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi, dan badan peradilan yang berada di bawahnya seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan konstitusi.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 227

Tanggung jawab utama pengadilan dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa yang diajukan ke hadapannya, dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila, sehingga memudahkan terwujudnya keadilan. negara hukum Republik Indonesia.

Manfaat menggunakan litigasi sebagai sarana penyelesaian sengketa antara lain putusan pengadilan memiliki bobot hukum yang definitif, bersifat konklusif, memberikan kepastian hukum tentang sikap yang berlaku atau tidak berlakunya para pihak yang terlibat, dan dapat dilaksanakan dalam hal terjadi pihak yang kalah menolak untuk mematuhi ketentuan keputusan pengadilan. eksekusi). Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan pengadilan memiliki tiga kekuatan berbeda yang melekat pada proses penyelesaian sengketa litigasi. Kekuasaan tersebut meliputi kekuasaan mengikat, kekuasaan pembuktian, dan kekuasaan eksekutorial yang memungkinkan putusan pengadilan dapat dilaksanakan.

a. Kekuatan Mengikat

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, artinya mempunyai kekuatan hukum dan dapat dilaksanakan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Sangat penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mematuhi dan menjunjung tinggi keputusan hakim ketua. Setelah keputusan hakim memperoleh kekuatan hukum, itu tidak dapat diubah, dan hanya dapat diubah melalui langkah-langkah hukum yang luar biasa,

seperti permohonan peninjauan kembali atau permintaan perdata. Ini adalah kasus bahkan jika pengadilan yang lebih tinggi terlibat.

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak yang meliputi implikasi afirmatif dan negatif. Dalam konotasi yang menguntungkan, adalah keharusan untuk menganggap akurat apa yang telah ditentukan oleh hakim (*res judicata pro veritate habetur*). Asas *ne bis in idem* mengandung arti bahwa seorang hakim dilarang mengadili kembali perkara-perkara yang sebelumnya telah diselesaikan antara pihak-pihak yang identik dan mengenai pokok permasalahan yang sama, dengan cara yang merugikan.

b. Kekuatan pembuktian

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim mempunyai bobot pembuktian, artinya putusan itu memberikan kepastian yang pasti tentang perkara yang dibicarakan di dalamnya. Tindakan penyalinan putusan hakim ke dalam bentuk tulisan semata-mata bertujuan untuk memberikan dokumen otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang terlibat, jika mereka memilih menempuh jalur hukum seperti banding, kasasi, peninjauan kembali, atau upaya hukum lainnya. Selain itu, putusan tertulis berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan putusan.

c. Kekuatan eksekutorial

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim mempunyai wewenang untuk melaksanakan, artinya dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu masalah atau gugatan tertentu dan memastikan hak atau kewajiban hukumnya, serta

menegakkan pelaksanaannya melalui paksaan. Kemanjuran putusan hakim tidak hanya bergantung pada kekuatan mengikatnya, karena signifikansinya akan dianggap tidak penting jika tidak ada eksekusi atau implementasi yang berhasil. Proses pengambilan keputusan ditujukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau perkara dan menentukan hak-hak hukumnya, sekaligus memastikan pelaksanaannya melalui penggunaan kekuatan. Kemanjuran putusan hakim tidak hanya bergantung pada kekuatan mengikatnya, karena signifikansinya menjadi tidak penting jika tidak ada eksekusi atau implementasi yang berhasil.

Keputusan hakim memiliki kekuatan eksekusi, yang mencakup penegakan hak dan undang-undang yang akan ditetapkan kemudian. Kekuasaan ini memungkinkan dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam putusan hakim secara wajib melalui penggunaan kekuatan negara.

2. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui litigasi, yaitu proses pengadilan, bukanlah satu-satunya jalan yang tersedia bagi para pihak yang bersengketa. Selain proses hukum litigasi, ada metode penyelesaian sengketa alternatif, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.

Selain itu, bentuk penyelesaian konflik yang umum dilakukan dalam rutinitas sehari-hari individu adalah penyelesaian sengketa secara damai yang difasilitasi oleh kepala desa. Cara penyelesaian sengketa dengan cara ini pada umumnya dianggap dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat karena

mengandalkan pengaturan sendiri dan ketaatan pada adat istiadat setempat. Resolusi kolektif dari pihak-pihak yang terlibat merupakan keputusan yang disepakati bersama.²⁸

Jalur penyelesaian sengketa non litigasi sebagaimana telah disinggung sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi

Salah satu pendekatan yang mungkin untuk menyelesaikan perselisihan adalah melalui negosiasi, yang melibatkan proses musyawarah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Metode ini memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk terlibat langsung satu sama lain dan sampai pada resolusi yang memuaskan semua pihak yang terlibat.

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak dapat menyelesaikan sengketa atau perselisihan perdata melalui cara penyelesaian sengketa alternatif dengan itikad baik, sehingga tidak dapat berperkara di Pengadilan Negeri.²⁹

Ketentuan dan peraturan hukum menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa memiliki hak untuk secara mandiri menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul tanpa melalui proses pengadilan.

²⁸ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), Hlm. 1

²⁹ Republik Indonesia, "UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" dalam Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), Hlm. 164

Munir Fuady telah mengidentifikasi dua jenis penyelesaian sengketa melalui negosiasi.

1. Negosiasi Kepentingan Negosiasi kepentingan (*interest negotiation*)

Ini adalah skenario negosiasi di mana para pihak yang terlibat tidak memiliki hak yang melekat satu sama lain sebelum dimulainya proses negosiasi. Negosiasi adalah praktik umum karena kepentingan masing-masing pihak yang terlibat. Contoh pembelian objek tertentu melibatkan negosiasi harga, pengiriman, waktu pembayaran, dan syarat dan ketentuan kontrak jual beli antara pembeli potensial dan penjual potensial. Jika negosiasi kepentingan para pihak terbukti tidak berhasil mencapai konsensus, secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada pihak yang memiliki kemampuan untuk memaksakan hasil yang diinginkan dan memperpanjang proses negosiasi.

2. Negosiasi Hak

Sebaliknya, dalam negosiasi yang tepat, para pihak yang terlibat memiliki hubungan hukum yang sudah ada sebelumnya, sehingga memastikan adanya hak-hak tertentu yang dilindungi secara hukum di antara mereka sebelum proses negosiasi. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat melakukan negosiasi mengenai cara bagaimana hak-hak tersebut harus dipenuhi oleh pihak lawan. Negosiasi hak berbeda dengan negosiasi kepentingan karena yang pertama melibatkan

hubungan hukum yang ada, sedangkan yang kedua semata-mata dimaksudkan untuk membangun hubungan semacam itu.³⁰

Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terbukti bahwa para pihak yang terlibat memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sendiri setiap perselisihan yang mungkin timbul di antara mereka melalui komunikasi langsung. . Perjanjian penyelesaian itu dituangkan dalam ketentuan-ketentuan hukum tentang perdamaian yang dituangkan dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Gunawan Wijaya dan Achmad Yani berpendapat bahwa kesepakatan tertulis yang dihasilkan dari sebuah negosiasi adalah kontrak yang disepakati bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, masuk akal untuk menegaskan bahwa setiap hasil negosiasi yang dihasilkan tidak dapat digugat atas dasar dugaan kerugian yang disebabkan oleh kekhilafan. Sekalipun demikian, terdapat potensi untuk pencabutannya, asalkan pembuktian diajukan untuk menunjukkan bahwa kesalahan telah dibuat sehubungan dengan individu, atau bahwa kontrak dibuat atas dasar korespondensi yang kemudian dianggap curang.³¹

³⁰ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 43

³¹ Gunawan Wijaya dan Achmad Yani, *Hukum Arbitrase* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Hlm. 32

3. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa secara ekstra yudisial. Berbeda dengan negosiasi, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melibatkan mediator pihak ketiga.

Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi landasan hukum bagi praktek mediasi. Proses mediasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah ketentuan hukum yang dilaksanakan apabila perundingan antara para pihak yang bersengketa terbukti tidak berhasil.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, jika para pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai penyelesaian, mereka dapat memilih campur tangan seorang atau lebih penasehat ahli atau mediator, yang disepakati secara tertulis. ³²

Menurut Achmad Ali, mediator berperan netral dan tidak bertindak sebagai arbiter karena tidak memiliki kekuatan untuk memberikan putusan. Mediator melakukan penilaian langsung dengan pihak-pihak yang berkonflik dan menggunakan teknik-teknik khusus untuk mendengarkan secara aktif, penyelidikan, tawar-menawar, dan pengambilan keputusan, sehingga memfasilitasi penentuan nasib sendiri para pihak atas penyelesaian perselisihan mereka. ³³

³² Republik Indonesia, "UU", Op., Cit., Hlm. 165

³³ Achmad Ali, *Pengadilan dan Masyarakat* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1999), Hlm. 17

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang menawarkan pemahaman kepada pihak-pihak yang terlibat. Menurut analisis Priyatna Abdurrasyid, mediasi terbukti menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Proses mediasi berorientasi pada hasil masa depan daripada peristiwa masa lalu. Berbeda dengan pendekatan retrospektif sistem hukum dalam mengadili sengketa, mediasi mengadopsi pandangan prospektif dengan memfasilitasi proses kolaboratif yang memberdayakan para pihak untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima bersama. Dalam ranah hukum, pengadilan menjalankan kewenangannya untuk mengamankan putusan, sedangkan dalam mediasi, para pihak secara bersama-sama sampai pada suatu putusan.³⁴

Perspektif di atas secara kolektif menunjukkan bahwa mediasi berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan konflik di antara para pihak yang berselisih, di mana para pihak tersebut dapat memilih untuk menunjuk atau memilih pihak ketiga yang netral untuk bertindak sebagai perantara atau mediator. Mediator dapat mengambil bentuk entitas negara, badan organisasi, atau individu. Peran mediator dalam hal ini adalah mengusahakan keseimbangan antara pihak-pihak yang berkonflik, sehingga memfasilitasi penyelesaian yang saling menguntungkan. Sangat penting untuk dipahami bahwa mediator, sementara mengelola konflik antara pihak-pihak yang terlibat, tidak

³⁴ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar* (Jakarta: Fikahati Aneka, 2002), Hlm. 155

memiliki wewenang untuk memaksa salah satu pihak agar menuruti keinginan pihak lain.

4. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Dalam hal perundingan dan mediasi gagal menyelesaikan sengketa, para pihak dapat memilih untuk menempuh arbitrase sebagai sarana penyelesaian, sebagaimana diatur dalam perjanjian tertulis. Arbitrase, sebagai sarana penyelesaian sengketa, merupakan mekanisme di luar pengadilan yang mengikat dan konklusif.

Istilah "arbitrasi" berasal dari kata Latin "arbitrare," yang mengacu pada otoritas untuk menyelesaikan suatu masalah berdasarkan penilaian sendiri. Arbitrase adalah salah satu bentuk lembaga peradilan yang melibatkan penggunaan hakim swasta, juga dikenal sebagai *particuliere rechtspraak*.³⁵

Dari pengertian tersebut di atas, terdapat tiga faktor fundamental yang menjadi dasar penyelesaian konflik melalui mekanisme arbitrase. Arbitrase adalah salah satu cara penyelesaian sengketa di luar sistem pengadilan. Sangat penting bahwa perjanjian arbitrase didokumentasikan dalam bentuk tertulis. Ketiga, perjanjian arbitrase mengacu pada pengaturan kontrak yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa yang diadili di luar lingkup sistem pengadilan konvensional.

Tujuan utama arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa adalah untuk mengatasi sengketa perdata, dan tidak dimaksudkan

³⁵ Hasanuddin Rahman, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting* (Cet. I; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), Hlm. 340

sebagai mekanisme untuk menyelesaikan sengketa di luar ruang lingkup ini. Achmad Ali berpendapat bahwa arbitrase hanya terbatas pada penyelesaian sengketa perdata. Arbitrase sering ditandai dengan proses yang dipercepat, formalitas yang dikurangi, efektivitas biaya, kemudahan penyelesaian, dan kerahasiaan yang tinggi dibandingkan dengan litigasi.³⁶

Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berpendapat bahwa lembaga arbitrase pada umumnya memiliki keunggulan dibandingkan lembaga peradilan. Manfaat yang disebutkan di atas meliputi:

- a. Kerahasiaan dijamin dalam sengketa yang melibatkan para pihak.
- b. Hal-hal prosedural dan administratif berpotensi mencegah keterlambatan.
- c. Pemilihan arbiter oleh para pihak bergantung pada persepsi mereka tentang pengetahuan, pengalaman, dan latar belakang arbiter yang memadai terkait dengan masalah yang dipersengketakan, serta penilaian mereka terhadap integritas dan ketidakberpihakan arbiter.
- d. Pihak yang terlibat memiliki pilihan untuk memilih hukum yang berlaku, serta prosedur dan tempat arbitrase, untuk tujuan penyelesaian masalah.

³⁶ Achmad Ali, Op., Cit., Hlm. 27

e. Keputusan yang diberikan oleh arbiter memiliki efek yang mengikat para pihak yang terlibat dan dapat dieksekusi melalui prosedur yang tidak rumit atau langsung.³⁷

5. Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi

Mirip dengan mediasi, konsiliasi adalah metode penyelesaian konflik antara pihak yang berseberangan di luar sistem hukum melalui intervensi pihak ketiga yang tidak memihak dan tidak memihak.

Mediator dan konsiliator berfungsi sebagai perantara yang memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik, dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak. Lingkup tanggung jawab seorang konsiliator terbatas pada pelaksanaan tugas-tugas seperti menjadwalkan waktu dan lokasi pertemuan untuk pihak-pihak yang berselisih, mengarahkan pokok bahasan diskusi, dan menyampaikan pesan antar pihak jika komunikasi langsung tidak memungkinkan atau jika pihak-pihak memilih untuk tidak bertemu langsung. Selain melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh seorang konsiliator, seorang mediator mampu menawarkan saran atau proposal untuk menyelesaikan perselisihan, suatu tanggung jawab yang berada di luar lingkup seorang konsiliator menurut prinsip-prinsip teoretis. Dalam kasus di mana konsiliasi atau mediasi digunakan, penyelesaian akhir dari suatu konflik tetap

³⁷ Republik Indonesia, "UU", Op., cit., Hlm. 194

bergantung pada kesepakatan yang dicapai oleh pihak-pihak yang berselisih.

6. Penyelesaian sengketa oleh Kepala Desa

Penyelesaian sengketa oleh kepala desa adalah jenis penyelesaian sengketa di luar hukum yang terutama diatur oleh hukum adat setempat, serupa dengan negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Metode penyelesaian konflik yang digunakan oleh kepala desa merupakan praktik yang lazim dilakukan oleh warga desa dalam kegiatan sehari-hari. Biasanya, jika terjadi perselisihan, para pihak yang merasa dirugikan akan mengajukan pengaduan terlebih dahulu kepada kepala desanya untuk mencari penyelesaian secara damai. Pentingnya fungsi kepala desa dalam penyelesaian konflik tidak dapat dilebih-lebihkan, terutama dalam membina kerukunan dan stabilitas di dalam masyarakat desa. Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf k Peraturan Desa Tahun 2005 (PP Nomor 72 Tahun 2005), kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa dipercayakan untuk menyelesaikan segala perselisihan yang mungkin timbul dalam komunitas. Secara tegas disebutkan bahwa kepala desa wajib melaksanakan tugas tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 peraturan tersebut.³⁸

³⁸ Republik Indonesia, "PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang "Desa" dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan (Cet. I; Bandung: Fokusmedia, 2006), Hlm. 11

Dasar hukum penyelesaian sengketa nonlitigasi, seperti yang dilakukan oleh kepala desa, diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas disebutkan bahwa ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa hukum secara ekstra yudisial melalui konsiliasi atau arbitrase, di luar bidang hukum, dari Pengadilan Negeri.³⁹

Peran mediator diasumsikan oleh kepala desa dalam penyelesaian sengketa. Kepala desa, bertindak sebagai perantara yang tidak memihak, akan bersidang dan berusaha menengahi pihak-pihak yang berkonflik. Lembaga adat desa dapat memberikan bantuan kepada kepala desa dalam proses mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Dalam suatu komunitas di tingkat desa, individu biasanya mematuhi norma dan praktik adat yang telah berkembang dan mapan dalam masyarakat.

Menurut Iman Sudiyati, hukum adat berfungsi sebagai mekanisme pelindung tatanan sosial dan hukum di antara individu-individu yang hidup berdampingan dalam masyarakat. Hal ini diamati dan dijunjung tinggi untuk mencegah potensi atau bencana dan bahaya yang ada.⁴⁰

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam hal tidak terdapat lembaga adat di suatu desa, kepala desa berwenang meminta bantuan tokoh agama dan tokoh masyarakat

³⁹ Republik Indonesia, "UU", Op., cit., Hlm. 20

⁴⁰ Iman Sudiyati, *Asas-asas Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberty, 1999), Hlm. 33

lainnya untuk memfasilitasi penyelesaian konflik di antara para pihak yang berselisih. Dengan demikian, dengan menggunakan metodologi adat, spiritual, dan tokoh masyarakat, kepala desa biasanya dapat memfasilitasi rekonsiliasi pihak yang berkonflik.

Uraian pemikiran tersebut di atas menjelaskan bahwa kepala desa dalam kapasitasnya sebagai ketua suatu perkumpulan hukum, berperan sebagai kepala rakyat dan memikul tanggung jawab moral untuk menjaga ketenteraman dalam masyarakatnya. Ini memerlukan resolusi konflik untuk mendorong perilaku damai dan harmonis dan hubungan masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yaitu suatu bentuk kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Disamping itu harus diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan sesuatu yang dapat memecahkan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁴¹

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif melibatkan pemeriksaan literatur, aturan atau norma hukum, dan dokumen lain yang relevan seperti undang-undang dan peraturan yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengamati hukum dalam situasi kehidupan nyata dan mengkaji fungsinya dalam masyarakat. Kajian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis dengan mengkonseptualisasikan hukum dalam konteks pranata sosial aktual dan variabel-variabel sosial terkait.⁴²

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1983, Hlm. 51

⁴² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2016, Hlm. 133

B. Metode Pendekatan

Sebagaimana yang tersebut di atas metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁴³

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penggunaan pendekatan perundang-undangan sangat diperlukan dalam penelitian normatif, karena pokok bahasan yang diteliti berkaitan dengan berbagai peraturan hukum yang menjadi fokus utama dan tema sentral penelitian. Melakukan analisis hukum melalui penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dapat ditingkatkan dengan memasukkan satu atau lebih metodologi yang sesuai. Ini adalah alat yang berharga untuk meningkatkan analisis hukum yang terlibat dalam menangani masalah hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan hukum yang dikonseptualisasikan sebagai peran sosial dan nyata yang dimaknai sebagai variabel sosial lainnya untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan dan untuk mengungkap praktik-praktik sosial yang melatarbelakangi pelaksanaan hukum itu.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metodologi kasus melibatkan analisis kasus yang berkaitan dengan masalah hukum yang bersangkutan. Perkara tersebut di atas telah diadili dan selanjutnya diberi putusan pengadilan yang berkekuatan

⁴³ Ibid, Hlm. 25

hukum tetap. Kasus khusus ini menunjukkan sifat transnasional, karena berpotensi terwujud di Indonesia atau lokasi global lainnya.

C. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan metode pendekatan di atas maka yang menjadi sumber dan jenis data dalam penelitian ini yaitu data kepustakaan dan data lapangan.

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama.⁴⁴ Data primer ini diperoleh dari informan dan responden terkait.
- b. Data sekunder yaitu antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁴⁵

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data yang digunakan terdiri dari:

- a. Data primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu sebagai berikut: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan.
- b. Data sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat dari pakar hukum yang terkait dengan judul yang menjadi topik penelitian,

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajawaliPers, Cet.6, Jakarta, 2012, hlm. 31

⁴⁵ Ibid, Hlm. 82

referensi atau kepastakaan berupa buku, artikel, makalah-makalah maupun karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang akan di teliti oleh peneliti.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data serta bahan-bahan yang berupa buku-buku, artikel, makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan pola bagi hasil antara pemilik teranak dan pengurus ternak dalam proses pelaksanaan praktik sosial.
- b. Studi lapangan atau wawancara, Tindakan melakukan wawancara melibatkan pertukaran langsung antarpribadi di mana pewawancara mengajukan pertanyaan yang secara khusus dibuat untuk memperoleh tanggapan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dihadapi dari seorang responden.⁴⁶ Metode wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, diantaranya penulis ingin menanyakan bagaimana proses pola bagi hasil antara pemilik ternak dan pengurus ternak studi di Desa Anamina Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.

⁴⁶ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta 1991, Hlm. 77

E. Analisa Data

Tugas menganalisis data, yang mengikuti proses pengolahan data, memerlukan tingkat ketelitian dan ketajaman intelektual yang tinggi di pihak peneliti.⁴⁷ Dari semua data yang sudah terkumpul, kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif dengan maksud untuk memperoleh suatu jawaban tentang proses pola bagi hasil antara pemilik ternak dan pengurus ternak studi di Desa Anamina Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang signifikan dengan pokok permasalahan yang diangkat melalui metode deskriptif yaitu membentuk uraian yang dirumuskan dengan pola pikir yang berurutan dan logis.

Pendekatan deduktif digunakan dalam melakukan analisis kualitatif, di mana sebuah kesimpulan diturunkan dari data umum ke data khusus untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang suatu kebenaran, sehingga memudahkan gambaran yang jelas tentang masalah yang sedang diselidiki.

⁴⁷ Ibid, Hlm. 87